

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI  
VCD BAJAKAN  
(Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:  
NUR HELMA  
NPM. 13112569**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1439H / 2018M**

JUAL BELI VCD BAJAKAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
STUDI KASUS DI PASAR SEKAMPUNG KECAMATAN SEKAMPUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H.)

Oleh:  
NUR HELMA  
NPM. 13112569

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.Si

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1439 H / 2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor B-056/In.28/A-Sy/PP.00-9/61/2018

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR PENGEBAK TERJADINYA JUAL BELI VCD BAJAKAN (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), yang disusun Oleh: Nur Helma, NPM: 13112569 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESY), telah dimunaqsyahkan dalam ujian munaqsyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/28 Desember 2017.

**TIM MUNAQSYAH:**

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag, MH	(.....)
Penguji I	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Suraya Murcitaningrum, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Toto Andri Puspito, M.T.I	(.....)



Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah  
  
**H. Husnul Fatarib, P.hD**  
19740104 199903 1 004

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD BAJAKAN (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : Nur Helma

NPM : 13112569

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui, "

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Desember 2017  
Pembimbing II

  
**Suraya Murcitaningrum, M.Si**  
NIP. 19801116 200912 2 001

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat.

*Asslamualaikum. Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : **Nur Helma**  
NPM : 13112569  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD BAJAKAN (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Desember 2017  
Pembimbing II

  
**Suraya Murcitaningrum, M.Si.**  
NIP. 19801116 200912 2 001

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD BAJAKAN (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**OLEH  
NUR HELMA**

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat pembajakan hak cipta khususnya dalam bidang musik dalam bentuk VCD semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Para pembajak mencari keuntungan dari kerugian orang lain yakni pemegang hak cipta karya tersebut dengan memperbanyak dan memperjualbelikan barang bajakan tersebut. Hal tersebut juga dilakukan oleh penjual VCD bajakan di Pasar Sekampung, para penjual dengan mudahnya menjual VCD bajakan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Untuk itu, disini peneliti akan membahas tentang apa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung?

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam aspek faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung serta diharapkan memberikan pemahaman akan pengaruh dari objek akad yang digunakan dalam suatu transaksi khususnya dalam bermuamalah dapat menentukan status hukum transaksi tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data primer diperoleh dari penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung dan data sekunder diperoleh dari Pengelola Pasar Sekampung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Unit Pasar Sekampung, penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis secara Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung diantaranya adalah harga yang murah, kebiasaan/tradisi, ketersediaan barang, dan rendahnya tingkat pendidikan. Harga VCD bajakan yang murah menjadi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya jual beli ini. Kebiasaan masyarakat setempat yang terbiasa membeli VCD bajakan menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan, hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan barang atau VCD bajakan dan minimnya VCD yang asli di pasar Sekampung. Serta rendahnya tingkat pendidikan para penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung yang tidak mengetahui dibolehkan atau tidaknya transaksi tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan ini.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Helma  
NPM : 13112569  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan



Nur Helma  
13112569

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD BAJAKAN (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

**OLEH  
NUR HELMA**

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat pembajakan hak cipta khususnya dalam bidang musik dalam bentuk VCD semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Para pembajak mencari keuntungan dari kerugian orang lain yakni pemegang hak cipta karya tersebut dengan memperbanyak dan memperjualbelikan barang bajakan tersebut. Hal tersebut juga dilakukan oleh penjual VCD bajakan di Pasar Sekampung, para penjual dengan mudahnya menjual VCD bajakan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Untuk itu, disini peneliti akan membahas tentang apa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung?

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam aspek faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung serta diharapkan memberikan pemahaman akan pengaruh dari objek akad yang digunakan dalam suatu transaksi khususnya dalam bermuamalah dapat menentukan status hukum transaksi tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data primer diperoleh dari penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung dan data sekunder diperoleh dari Pengelola Pasar Sekampung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Unit Pasar Sekampung, penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis secara Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung diantaranya adalah harga yang murah, kebiasaan/tradisi, ketersediaan barang, dan rendahnya tingkat pendidikan. Harga VCD bajakan yang murah menjadi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya jual beli ini. Kebiasaan masyarakat setempat yang terbiasa membeli VCD bajakan menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan, hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan barang atau VCD bajakan dan minimnya VCD yang asli di pasar Sekampung. Serta rendahnya tingkat pendidikan para penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung yang tidak mengetahui dibolehkan atau tidaknya transaksi tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan ini.



## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa’ (4): 29).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT. Penulis persembahkan keberhasilan studi ini kepada :

1. Orangtua saya yang tercinta bapak Herman dan Ibu Solemah yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studiku.
2. Adik saya Rahmat dan Gwen Sakhi Janeeta yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan keberhasilan saya.
3. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untuk saya. Khususnya bapak Dr. Suhairi, S.Ag. MH. Selaku pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan serta memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini ditengah kesibukannya. Dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.SI selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingannya secara tulus dan selalu memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan IAIN Metro, khususnya Alimah Setia Ningsih, Rizka Nuril Husnia, Yulita Aulia binti Irsal, Eka Rahmatullah, Lailatul Munawaroh, Dewi Yuliana FS, Nurma, Ayu, Indah, pinky, Athis, Uul, Tayak, teman-teman angkatan 2013 jurusan HESy kelas A serta teman-teman KKN. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag. selaku Rektor IAIN Metro,
2. Husnul Fatarib, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Nety Hermawati, SH,MA,MH. Selaku Ketua Jurusan,
4. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Suraya Murcitaningrum, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga allah swt senantiasa mambalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin.

Metro, Desember 2017  
Peneliti,

**NUR HELMA**  
**NPM. 13112569**

## DAFTAR ISI

	hal
Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Abstrak .....	v
Halaman Orisinalitas Penelitian .....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Konsep Jual Beli (Al-Bai').....	10
1. Definisi Jual Beli .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun Jual Beli .....	14
4. Syarat Jual Beli.....	15
B. Jual Beli VCD Bajakan dalam Islam .....	21
1. Hukum VCD Bajakan.....	21
2. Jual Beli VCD Bajakan dalam Islam.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31

B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pasar Sekampung di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur .....	37
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	40
C. Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. ....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Bangunan Pasar Sekampung.....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK

Lampiran 2 Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 Outline

Lampiran 4 Izin Prasurey

Lampiran 5 Surat Izin Research

Lampiran 6 Surat Tugas

Lampiran 7 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 8 Kartu Konsultasi dan Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 foto wawancara dengan penjual dan pembeli VCD bajakan

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Balakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan didukung dengan zaman yang sangat modern ini melahirkan banyak karya-karya serta kreativitas manusia dalam segala bidang kehidupan. Dari karya serta kreativitas tersebut banyak yang sudah dipatenkan untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus upaya penghargaan atas hasil karya cipta tersebut. Hasil karya dan kreativitas dalam bentuk seperti lagu, VCD film, software, merek dagang dan lain-lain mendapat perlindungan hukum berupa hak cipta. Namun pada kenyataannya, masih saja terjadi tindak ilegal yang berupa pelanggaran hasil karya cipta yang bernilai ekonomis, yaitu pembajakan VCD serta memperjual belikan VCD bajakan tersebut.

Berdasarkan laporan masyarakat, terutama dari masyarakat yang tergabung dalam berbagai profesi yang erat hubungannya dengan hak cipta di bidang lagu atau musik, buku, film, rekaman video serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu. Pembajakan ini semakin meluas dan telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta mengurangi kreativitas mencipta. Ini dikarenakan berbagai penyebab, misalnya rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi



hak cipta, serta adanya sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah yaitu membajak hak cipta milik orang lain.<sup>1</sup>

VCD bajakan adalah VCD hasil tiruan dalam hal ini tanpa legalisasi dari sang pemilik barang tersebut. Pembajak dengan sengaja memperbanyak, menggandakan serta menduplikat VCD tersebut dan menyebarkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa seizin pemegang hak cipta terhadap VCD tersebut.

Pembajakan VCD dan DVD di Indonesia dinilai tidak pernah menjadi perhatian serius para penegak hukum. Padahal pembajakan merugikan negara hingga triliunan rupiah perbulan. Presiden Kongres Advokad Indonesia (KAI), Indra Sahnun Lubis mengatakan, pembajakan VCD adalah kejahatan yang sangat terorganisir dan merugikan negara setiap bulannya hingga Rp.5 triliun. Dari sektor pajak jika semua VCD bajakan dikenakan pajak, maka triliunan uang tersebut masuk ke kas negara.<sup>2</sup>

Islam memandang hak cipta sebagai salah satu hak intelektual yang berhak mendapatkan perlindungan. Karena hak cipta ini dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi pencipta karya berupa harta yang didapatkan dari keuntungan menciptakan sebuah karya tentu Islam sangat mengapresiasinya, karena salah satu syariat Islam adalah melindungi harta (*hifdzul maal*). Sebagaimana dalam Fatwa MUI, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maaliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai *maal* (kekayaan). Dan setiap bentuk pelanggaran terhadap

---

<sup>1</sup>Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta peraturan dan pelaksanaannya*, (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1997), cet III, h. 15

<sup>2</sup>[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) diunduh pada tanggal 30 maret 2017

hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hak cipta merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang harus dilindungi, dan sudah jelas mendapat perlindungan hukum yang sudah diatur dalam UU nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI tentang Hak Cipta. Meskipun perlindungan sudah diberikan namun akibat kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat memudahkan bagi usaha pembajakan yang memperoleh keuntungan cepat dan melimpah terhadap produk-produk lagu, film, software komputer dalam bentuk VCD/DVD yang mengakibatkan semakin besarnya pula barang-barang hasil bajakan tersebut beredar dipasaran. Dan membuat masyarakat merasa diuntungkan bisa dengan mudah mendapatkan produk-produk tersebut dengan harga yang relatif murah namun produk tersebut sama seperti yang aslinya.

Beredarnya barang-barang bajakan tersebut membuat aktivitas ekonomi berupa jual beli barang bajakan semakin marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, padahal sudah tertera pada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

---

<sup>3</sup>Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011) h. 429-430

dipidana dengan dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Berdagang atau jual beli dalam Islam tentunya memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dianggap sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>5</sup>

Ketika terjadi transaksi jual beli VCD bajakan dimana VCD bajakan tersebut merupakan objek dalam jual beli yang telah melanggar aturan, karena salah satu syarat dari objek jual beli yakni milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Syarat yang berkaitan dengan berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu kepemilikan dan otoritasnya dan barang yang menjadi objek jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.<sup>6</sup>

Atas dasar hal tersebut VCD bajakan itu bukanlah milik pembajak sebab ia mendapatkan VCD tersebut tidak dengan cara yang benar, ia membajak, memperbanyak serta menggandakan VCD tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki hak penuh atas VCD tersebut. Oleh karena itu, akad yang dilakukan tidaklah sah menurut hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 112

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.115

<sup>6</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 25

Melihat berbagai realita perdagangan barang bajakan, ternyata masih banyak dilakukan oleh masyarakat muslim seperti yang dilakukan pedagang VCD bajakan di Pasar Sekampung kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung timur.<sup>7</sup> Para pedagang dan pembeli dengan mudah memperjualbelikan VCD bajakan tersebut tanpa memikirkan hukum dari barang bajakan tersebut. Transaksi jual beli VCD bajakan ini berlangsung setiap harinya, VCD yang dijualpun semuanya bajakan dan tidak ada satupun VCD asli/orisinil yang ada di Pasar Sekampung tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu : Apa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>7</sup>Hasil pra survey di Pasar Sekampung dengan mewawancarai penjual dan pembeli VCD bajakan, dilakukan pada tanggal 03 april 2017

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoretis

- 1) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bermuamalah khususnya dalam aspek faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan dimasa yang akan datang.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan.
- 2) Memberikan pemahaman akan pengaruh dari objek akad yang digunakan dalam suatu transaksi khususnya dalam bermuamalah dapat menentukan status hukum transaksi tersebut.

## **D. Penelitian Relevan**

Setelah peneliti membaca beberapa buku dan karya tulis lainnya mengenai permasalahan yang penulis angkat mengenai jual beli VCD bajakan belum ada tulisan yang membahas secara khusus permasalahan ini, akan tetapi ada beberapa buku atau tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembajakan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Wahyuning Utami (1180349): “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik ditinjau dari Konsep Hifdzul Maal”, penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum

terhadap hak cipta lagu dan musik dilihat dari konsep *hifdzul maal* jika dilihat *hifdzul maal* sendiri adalah salah satu dari tujuan ditegakkannya syariat yakni menjaga harta, serta membahas tentang Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan yang diberikan terhadap hak cipta lagu dan musik ditinjau dari konsep *hifdzul maal*, adalah sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam bahwasannya menjaga harta merupakan salah satu tujuan ditetapkannya syariat (*maqasid syari'ah*) yang diberlakukan kepada umat Islam untuk menjaga dan memelihara harta, terutama harta yang dihasilkan atas hasil kerja keras dan kreatifitas yang telah diapresiasi dalam bentuk hak cipta lagu dan musik. Dengan adanya konsep *hifdzil maal* tersebut, maka harta akan terhindar dari segala hal yang dapat merugikan serta mencegah tindakan kriminalitas seperti pencurian dan pengambilan hak tanpa seizin pemegang hak.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Irvan Alimudin (1410220025): “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan yaitu: (a) jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (b) sebagaimana terkandung dalam UU No.19 tahun 2002 tentang hak cipta dan juga fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi, oleh karena itu sudah

---

<sup>8</sup>Wahyuning Utami, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik ditinjau dari Konsep Hifdzul Maal*, (Lampung: Skripsi STAIN metro, 2015)

selayaknya berbagai pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak yakni negara pada umumnya dan masyarakat sendiri khususnya (c) jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah ukum Islam adalah *jarimah* perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang diperdagangkan karena ada dalil Al-Quran yang melarangnya.<sup>9</sup>

3. Skripsi yang ditulis Eva Fariyah (042311059): “Efektifitas fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada Pedagang Muslim yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus di Pasar Sore Kaliwungu)”, penelitian ini membahas tentang bagaimana efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD,DVD, dan Kaset bajakan serta membahas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pedagang muslim yang memperdagangkan barang tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah ternyata fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang hak cipta belum bisa berjalan dengan baik, karena masih banyaknya para pedagang yang tetap menjual barang bajakan. Penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya fatwa MUI tentang pengaharaman pembajakan khususnya dalam bidang hak cipta, pemahaman keagamaan dari masyarakat yang masih menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh MUI tentang pengenalan

---

<sup>9</sup>Muhammad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*, (Cirebon: Skripsi IAIN Syekh Nurjati, 2015)

fatwa-fatwa yang dikeluarkan, serta sangat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum agama.<sup>10</sup>

Skripsi yang peneliti lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya, perbedaannya antarlain:

1. Pada penelitian pertama yakni dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik ditinjau dari Konsep Hifdzul Maal” lebih menekankan kepada tentang bagaimana bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik dilihat dari konsep hifdzul maal jika dilihat hifdzul maal sendiri adalah salah satu dari tujuan ditegakkannya syariat yakni menjaga harta, serta membahas tentang Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli VCD bajakan khususnya di Pasar Sekampung.
2. Pada penelitian yang kedua dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan” lebih menekankan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan. Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang apa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan.
3. Pada penelitian ketiga dengan judul “Efektifitas fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada Pedagang Muslim yang

---

<sup>10</sup>Eva Fariyah, *Efektifitas fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada Pedagang Muslim yang Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus di Pasar Sore Kaliwungu)*, (Semarang : Skripsi IAIN walisongo, 2009)



Memperdagangkan CD, DVD dan Kaset Bajakan (Studi Kasus di Pasar Sore Kaliwungu)” lebih membahas tentang bagaimana efektifitas Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta pada pedagang muslim yang memperdagangkan CD,DVD, dan Kaset bajakan. Sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan tentang apa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan.

Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah yang berjudul “faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli (*al-Bai'*)

##### 1. Definisi Jual Beli

Secara etimologis (bahasa) jual beli bersal dari bahasa arab *Al-Bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>11</sup> Sementara secara terminologi (istilah) ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>12</sup>

Jual beli menurut ulama malikiya ada dua macam, yakni jual beli dalam arti umum dan jual beli dalam arti khusus.<sup>13</sup> Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan sedangkan jual beli secara khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si

---

<sup>11</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.53

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014) h. 19.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), h. 69

pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip Suhwarsadi K. Lubis, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>14</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>15</sup> Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah yakni jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang serta pemindahan kepemilikan dari satu ke yang lainnya atas dasar suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli melalui ijab dan qabul.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

#### 1) Q.S al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

<sup>14</sup>Suhwardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam.*, h.139.

<sup>15</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 68

الرِّبَاُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah (2): 275).<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas jual beli tidak bisa disamakan dengan riba. Berdagang, ialah si saudagar menyediakan barang, kadang didatangkannya dari tempat lain, si pembeli ada uang pembeli barang itu. Harga sepuluh rupiah dijual sebelas rupiah. Yang menjual mendapat untung yang membelipun mendapat untung pula. Karena yang diperlukannya telah didapatnya. Keduanya sama-sama dilepaskan keperluannya. Itu sebabnyadia dihalalkan Tuhan.<sup>18</sup>

Demikian dalam ayat ini menyatakan bahwa jual beli tidaklah sama dengan riba. Jual beli atau berdagang adalah suatu

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 107-108.

<sup>18</sup>Hamka, *Tafsir Al-Quran*, (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2005), jilid I, h. 670-671.

transaksi tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan nilai yang setimpal tanpa merugikan salah satu pihak.

b. Al-Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi saw. Ditanya : Apa pencarian yang lebih baik.jawabannya : “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih” diriwayatkan-dia oleh Bazzar dan dishahkan-dia oleh Hakim”<sup>19</sup>

Diriwayatkan dari Rafi’ bahwa Rasulullah telah ditanya orang tentang amal usaha yang paling baik. Jawaban beliau seperti hadits di atas.<sup>20</sup> Hadits tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang diusahakan oleh tangan sendiri, dalam hal ini seseorang wajib untuk melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

<sup>19</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 341.

<sup>20</sup>Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud 1*, diterjemahkan oleh Suwarta Wijaya dan Zafruallah Salim, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), cet VII, h. 206

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>21</sup>

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Rasulullah serta ijma Ulama, maka dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk memepertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

### **3. Rukun jual beli**

Jual beli merupakan suatu transaksi yang akan dipandang sah dan mengikat apabila telah memenuhi beberapa hal yang disebut rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : PUSTAKA SETIA), h. 75

<sup>22</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>23</sup> Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli terdiri atas pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>24</sup> Namun mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar tersebut termasuk syarat jual beli, bukan rukun.<sup>25</sup>

Berdasarkan perbedaan di atas mengenai rukun jual beli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rukun jual beli ialah akad (*ijab* dan *kabul*), para pihak (penjual dan pembeli), dan ada barang yang diperjual belikan (objek akad).

#### 4. Syarat Jual Beli

##### a) Syarat orang yang berakad

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, orang idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti kembang gula, korek api, dan lain-lain.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.115

<sup>24</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 30

<sup>25</sup>Syaifulah, "Etika Jual Beli", dalam *Hunafa*, (Palu : Institut Agama Islam Negeri Palu), No. 2/ Desember 2014, h.376

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 104

Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>27</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) dan terlebih orang yang sudah dibebani hukum (mukallaf). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi.<sup>28</sup>

b) Syarat yang terkait dengan sighat (ijab dan kabul)

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.<sup>29</sup>

Sementara ayat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- 2) Kesesuaian antara qabul dan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 72

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 114-115

<sup>29</sup>*ibid*

<sup>30</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 24



bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

c) Syarat yang terkait dengan objek jual beli

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, bangkai, darah, dan lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti babi, cicak, dan lain sebagainya.
- 3) Jangan ditaklilkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti "jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu".
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan "kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan ini tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Syarat objek jual beli menurut beberapa mazhab, yakni:

- 1) Syarat objek jual beli menurut Mazhab syafi'i
  - a) Suci
  - b) Bermanfaat
  - c) Dapat diserahkan
  - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
  - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan.<sup>32</sup>
- 2) Syarat objek jual beli menurut Mazhab hambali
  - a) Harus berupa harta  
*Ma'qud 'alaih* (objek akad) adalah barang-barang yang bermanfaat menurut syara'.

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), h. 71-

<sup>32</sup>Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013), h. 98.

- b) Milik penjual secara sempurna  
Dipandang tidak sah jual beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.
  - c) Barang dapat diserahkan ketika akad.
  - d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli  
Barang harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang melangsungkan akad.
  - e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak.
  - f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.  
Barang, harga dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.<sup>33</sup>
- 3) Syarat objek jual beli menurut Mazhab Hanafi
- a) *Ma'qud alaih* (objek jual beli) harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum nampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
  - b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan atau disimpan.
  - c) Benda tersebut milik sendiri.
  - d) Dapat diserahkan.<sup>34</sup>
- 4) Syarat objek jual beli menurut Mazhab maliki
- a) Tidak dilarang oleh syara'
  - b) Suci
  - c) Bermanfaat
  - d) Diketahui oleh 'Aqid
  - e) Dapat diserahterimakan.<sup>35</sup>

Pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwasannya obyek akad haruslah berupa *mal mutaqawwim* (sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'), suci, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan. Dalam hal *jihalah* (ketidakjelasan objek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan *fasid*, sedang menurut jumhur berakibat membatalkan jual beli. Mengenai hak milik, menurut

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.9.

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.78-79

<sup>35</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), h. 122-123

Hanafiyah merupakan syarat *nafadz* (pelaksanaan akad) sedang menurut jumhur merupakan syarat *in'aqad* (terjadinya akad).<sup>36</sup>

f) Syarat nilai tukar (Harga Barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).<sup>37</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya;
- (2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga dibayar berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas; dan
- (3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqaya'dah*), maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam syara'.<sup>38</sup>

g) Syarat berkaitan dengan berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu kepemilikan dan otoritasnya dan barang yang menjadi objek jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.<sup>39</sup> Apabila barang tersebut belum dimiliki oleh penjual, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 125.

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 76

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 119

<sup>39</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 25

dalam tanah karena tidak adanya kejelasan berkaitan dengan barang yang akan diperjualbelikan.

h) Syarat berkaitan dengan keabsahan jual beli, diantaranya:<sup>40</sup>

- 1) Barang dan harganya diketahui;
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara, karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat;
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti menguntungkan salah satu pihak;
- 5) Bebas dari gharar; dan
- 6) Bebas dari riba.

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal:<sup>41</sup>

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan, sesuai dengan *'Urf* setempat.

Berdasarkan ketentuan syarat jual beli tersebut di atas, dimaksudkan agar jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak sah menurut syara', tidak mengandung unsur riba, maysir, bathil dan ghararr, sehingga tidak ada pihak yang merasa didzalimi dalam transaksi jual beli tersebut. Syarat-syarat tersebut yang akan menentukan sah tidaknya akad jual beli. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka jual beli dengan sendirinya menjadi tidak sah.

---

<sup>40</sup>*Ibid*,

<sup>41</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 125.

## B. Jual Beli VCD Bajakan dalam Islam

### 1. Hukum VCD bajakan

VCD adalah format digital standar untuk penyimpanan gambar Video dalam cakram padat.<sup>42</sup> VCD biasanya digunakan para pencipta seni khususnya seni musik untuk menyimpan Music Video (MV) dan merekam lagunya untuk dapat didengarkan oleh penikmat musik. Dengan demikian VCD tersebut termasuk hak cipta pencipta musik yang harus dilindungi.

VCD bajakan adalah VCD hasil tiruan dalam hal ini tanpa legalisasi dari sang pemilik barang tersebut. Pembajak dengan sengaja memperbanyak, menggandakan serta menduplikat VCD tersebut dan menyebarkan untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa seizin pemegang hak cipta terhadap VCD tersebut.

Karakteristik VCD bajakan adalah harganya yang murah, kualitas yang cukup baik bila dibandingkan dengan yang asli, tidak ada box-setnya, dan tidak ada pita pajak dari pemerintah.<sup>43</sup>

Berbicara mengenai hak, dalam Islam Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>44</sup> Pengertian hak juga sama dengan arti hukum dalam istilah ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk

---

<sup>42</sup><https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 28 Juli 2017

<sup>43</sup> <https://zootodays.blogspot.com> di unduh pada tanggal 08 januari 2018

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 45

mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.<sup>45</sup>

Mengenai perlindungan hak cipta dalam Islam, maka Hukum Islam melindungi setiap karya cipta seseorang, karena salah satu dari tujuan Hukum Islam adalah memelihara Harta (*Hhifz al-Nafs*).<sup>46</sup>

Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan Hak Milik Intelektual, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Dalam Hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maaliyyah* (Hak Kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana *maal* (kekayaan).
- b. Hak Cipta yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana angka 1 tersebut adalah Hak Cipta atas Ciptaan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam
- c. Sebagaimana maal, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awalah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta diwakafkan dan diwarisi.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Pembajakan adalah pelanggaran hak cipta.<sup>48</sup> pembajakan adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau

---

<sup>45</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 32-33

<sup>46</sup>M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 104

<sup>47</sup>Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)h. 429-430

memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ciptaan.<sup>49</sup>

Pembajakan adalah salah satu tindakan batil, pembajakan tidak akan dijumpai suatu kerelaan dari si pemilik hak cipta tersebut. Tidaklah salahnya seseorang mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya, asal dengan jalan halal dan disalurkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara'. Dan selama Islam membenarkan hak pribadi, maka praktis Islam akan melindungi hak milik tersebut dengan suatu undang-undang. Dan akan memberikan suatu pengarahan budi agar harta tersebut tidak menjadi sasaran tangan-tangan jahat, baik karena dirampas, dicuri ataupun ditipu.<sup>50</sup>

Berdasarkan hal tersebut VCD bajakan termasuk barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan karena bukan hasil produksi dari seseorang yang mendapatkan izin dari pemegang hak cipta untuk memperbanyak dan memperjualbelikan barang tersebut melainkan dengan cara membajaknya.

## 2. Jual beli VCD Bajakan dalam Islam

Hukum sah dan tidaknya suatu jual beli dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli. Syarat yang terkait tentang objek jual beli yakni.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi III, h.82.

<sup>49</sup>Ikhwan, "Pembajakan dalam perspektif hukum islam", *Innovatio*, (Padang : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol), No. 2/Juli-Desember 2011, h. 345.

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* diterjemah oleh Mu'ammal Hamidy (PT. Bina Ilmu, 1993), h.361

<sup>51</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", dalam *BISNIS*, No. 2/Desember, h. 249-251.

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa sipemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- 5) Barang yang diaqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) akan dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Dan dapat dilihat dari syarat berkaitan dengan berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu kepemilikan dan otoritasnya dan barang yang menjadi objek jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.<sup>52</sup>

Salah satu hal yang menjadi syarat untuk objek jual beli adalah milik sendiri dan milik sah sang penjual, namun pada jual beli VCD bajakan syarat tersebut tidak dapat terpenuhi karena, VCD tersebut merupakan hasil membajak atau merampas hak cipta orang lain tanpa seizin

---

<sup>52</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 25



dan sepengetahuan penciptanya tersebut. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa’ (4): 29).<sup>53</sup>

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:<sup>54</sup>

- Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatny, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur sah.

Berdasarkan ayat di atas Allah melarang kita sebagai umat Islam yang beriman dilarang memakan harta orang lain secara batil (tidak benar) kecuali dalam jalan perniagaan atau jual beli yang berlaku karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak atau suka sama suka tanpa ada pihak yang dirugikan. Memakan harta orang lain dalam ayat ini juga memiliki

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 59.

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an an Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.154

arti yakni tentang hak milik, sebagaimana Islam mengakui adanya hak pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan. Dan dapat pula dilihat dari kaidah-kaidah fiqh tentang jual beli salah satunya yakni:

لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَالِكٍ لِلْعَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.

Artinya: “Tidak sah hukumnya jual beli kecuali barangnya itu milik pribadi sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya/wakilnya.”

Maksud kaidah di atas ialah bahwa barang yang diperjualbelikan itu milik penjual sendiri atau orang yang mendapat kuasa darinya dan wakilnya. Jika bukan miliknya, maka akad jual belinya tidak sah karena termasuk kepada ghasab. Dengan demikian, hal tersebut bertolak belakang dengan maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam) yang salah satunya menjaga harta (*hifzh al-mal*).<sup>55</sup>

Kaidah yang senada dengan di atas, diungkapkan pula oleh Al-uhailiy berikut ini:

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَلِكٍ أَوْ مَاذُونٍ لَهُ.

Artinya : “Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya.”

Pemilik barang (malik) maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut syara'. Jika barang tersebut bukan miliknya, maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya, harta yang diperoleh dengan jalan ghasab atau merampas, pencurian, dan lain-lainnya. maksud orang yang diberi izin (ma'dzun lah) adalah orang

<sup>55</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), h. 76.

yang diberikan izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjualbelikan, seperti wakil atau yang lainnya.<sup>56</sup>

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas bahwa objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan haruslah milik sah penjual, bukan barang yang diperoleh dengan jalan yang batil seperti ghasab atau merampas, pencurian, menipu, dan lain-lain. Di dalam kasus jual beli VCD bajakan tidaklah sah jual beli tersebut karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi yakni objek jual beli haruslah milik sendiri penjual sedangkan di dalam jual beli VCD bajakan objek jual beli VCD bajakan bukanlah milik sah penjual, karena penjual menggandakan dan memperbanyak VCD tersebut tanpa izin pemegang atau pemilik hak cipta VCD tersebut.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula.<sup>57</sup>

Ajaran Islam mengakui kebebasan kepemilikan. Hak milik pribadi menjadi landasan pembangunan ekonomi, namun harus diperoleh dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Pemilikan harus melalui jalan halal yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Demikian

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, dari judul asli *Daurul Qiyam wal akhlaq fil Iqtishadil Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 86

pula mengembangkan kepemilikan harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan tidak dilarang dan/atau bertentangan dengan sistem ekonomi syariah.<sup>58</sup>

Saat ini banyak orang menganggap bahwa kekayaan merupakan segala sesuatu dalam hidup ini dan seakan-akan hidup mereka diatur oleh harta. Mereka bersedia melakukan segala hal hanya untuk mencari kekayaan dan mereka khawatir apabila kekayaan yang telah dikumpulkan akan hilang dari tangan mereka. Islam mengatur masalah harta dan pertukarannya, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan tukar menukar harta, termasuk diantaranya tentang jual beli (*ba'i*, sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang, dan hal lainnya yang berhubungan dengan muamalat.<sup>59</sup>

Dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Prinsip-prinsip tersebut yang harus dijadikan pedoman termasuk dalam kegiatan jual beli, yaitu :

a) Prinsip Halal

Dalam kaitan ini Dr.M. Nadratuzzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu: (1) karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada harta halal mengandung keberkahan;(3) pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku

---

<sup>58</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 144.

<sup>59</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teoridan Praktik*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2015), h. 135.

manusia; (5) pada harta halal melahirkan pribadi yang Istiqomah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.<sup>60</sup>

b) Prinsip Mashlahah

Prinsip Mashlahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.<sup>61</sup>

c) Prinsip Kebebasan bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk Yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar dalam bermuamalah haruslah berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Supaya dapat tercipta kehidupan ekonomi yang sehat dan membawa manfaat dengan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.

---

<sup>60</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.8

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 10

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>62</sup>

Adapun dalam penelitian ini memepelajari secara mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan yang terjadi di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2011), h. 5

<sup>63</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6

Jadi pada penelitian ini akan menjelaskan tentang suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat secara khusus mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan secara rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## B. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>64</sup> Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama.<sup>65</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli VCD bajakan yang melakukan transaksi tersebut di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h.12

<sup>65</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>66</sup> Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, internet, dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>67</sup> Wawancara (*Interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan), *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan),

---

<sup>66</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2011), h.38

<sup>67</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h. 187



*Interview* bebas Terpimpin (kombinasi antara *Interview* bebas dan terpimpin).

Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, kemudian diarahkan kepada topik yang akan dibahas, untuk dilakukan interview, peneliti mengajukan pertanyaan kepada penjual dan pembeli VCD bajakan yang melakukan transaksi jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.<sup>68</sup> Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti hal-hal yang berkaitan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan.

---

<sup>68</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, h.274

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca dan diinterpretasikan.<sup>69</sup> Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Penelitian kualitatif ini menggunakan cara berfikir induktif. Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>70</sup>

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>71</sup>

Dalam penelitian kualitatif, sekalipun prosesnya dilakukan secara induktif, tidak berarti peneliti tanpa memiliki prespektif, sebab peneliti harus dapat memilih permasalahan penelitian dan pendekatan sebagai prespektif dalam memahami gejala sosial berdasarkan berbagai teori, dan

---

<sup>69</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodelogi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

<sup>70</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), h. 263

<sup>71</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.248

atau ia membaca hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan yang terjadi di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>72</sup>Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang : Maliki Press, 2008), h.280

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### 1. Sejarah Berdirinya Pasar Sekampung

Pasar Sekampung yang terletak di Desa Sumbergede kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur ini pada awalnya berdiri atas dasar SK BUPATI/KDH.TK II LAMPUNG TIMUR dengan nomor B/73/B.II/HK/1987 dan disahkan pada tanggal 18 maret 1987. Tanah pasar ini merupakan tanah pembagian kolonialisasi.<sup>73</sup>

Pasar Sekampung beroperasi setiap hari nya dan menjadi pusat pembelanjaan di kecamatan Sekampung serta menjadi salah satu pusat perekonomian bagi masyarakat khususnya masyarakat desa sumbergede karena banyak dari warga desa Sumbergede berdagang dan mencari penghasilan di pasar tersebut. Pasar ini cukup ramai dan rapih sebelum terjadinya kebakaran hebat yang menghancurkan hampir setengah bagian dari pasar pada tahun 2005. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pedagang, namun proses pembangunan setelah kebakaran masih berlanjut sampai sekarang.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Berdasarkan wawancara kepada Bapak Nur selaku Kepala Unit Pasar Sekampung, 17 oktober 2017

<sup>74</sup>*Ibid.*

## 2. Letak Geografis Pasar Sekampung

Pasar sekampung dibangun di Desa sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur di atas lahan seluas 27. 234 m. batas lahan bagian barat yakni Jl. Soekarno Hatta sebelah tanah puskesmas, batas lahan bagian utara yakni Jalan Lembayung, batas lahan bagian timur yakni Jalan Mataram, batas lahan bagian selatan yakni Jalan Kantor Pasar Sekampung. yakni Jl. Soekarno Hatta sebelah tanah puskesmas, batas lahan bagian utara yakni Jalan Lembayung, batas lahan bagian timur yakni Jalan Mataram, batas lahan bagian selatan yakni Jalan Kantor Pasar Sekampung.<sup>75</sup>

## 3. Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Sekampung

Tabel 1  
Bangunan Pasar Sekampung<sup>76</sup>


NO.	Uraian	Ukuran				Kondisi			Pemanfaatan	
		5x8	4x3	3x3	2,5 x 2,5	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Buka	Tutup
1.	Ruko									
2.	Toko	46	108	86		Baik			163	77
3.	Kios			16		Baik			16	
4.	Los				12	Baik			12	
5.	Hampanan								200	
6.	Kaki Lima								50	

<sup>75</sup>Dokumentasi profil dinas pasar , pertamanan dan kebersihan kota Kabupaten Lampung Timur tahun 2011

<sup>76</sup>*Ibid,*

4.<sup>77</sup>

**SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN PASAR DALAM  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



## **B. Faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung**

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sering dan bahkan dilakukan setiap harinya oleh masyarakat khususnya masyarakat Sekampung. Bukan hanya jual beli bahan-bahan pokok seperti beras dan sayur untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, namun juga dalam hal memenuhi kebutuhan hiburan seperti jual beli VCD musik dan film. Namun jual beli VCD tersebut bukanlah jual beli VCD yang asli, melainkan jual beli VCD bajakan.

Jual beli VCD bajakan yang dilakukan di pasar sekampung dilakukan hampir setiap harinya, jenis VCD yang diperjual belikan seperti VCD musik dangdut, pop, rock dan lainnya. Ada juga VCD film mulai dari film Indonesia sampai film-film yang diproduksi di luar negeri. VCD bajakan tersebut dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga VCD yang asli yakni Rp.5000/keping sedangkan harga VCD yang asli berkisaran Rp. 50.000/keping.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Haris selaku penjual VCD bajakan, ia menjual VCD tersebut sudah cukup lama, ia mendapatkan barang tersebut (VCD bajakan) dari pedagang grosir atau biasa disebut pengampas yang berasal dari Kota Metro, menurut penuturannya setiap 2 kali dalam seminggu pengampas itu akan datang ke Pasar Sekampung untuk membawa VCD bajakan tersebut dan ditawarkan kepadanya, kemudian bapak haris hanya akan langsung memilih VCD mana yang akan ia beli lalu

membayarnya. Kegiatan ini terus berlangsung sampai sekarang, dan berdasarkan pengakuan bapak haris sebagai penjual VCD bajakan di Sekampung para pengampas itu mendapatkan VCD tersebut langsung dari pasar Glodok Jakarta.<sup>78</sup>

Selanjutnya mengenai alasan bapak Haris menjual VCD bajakan, ia menjadikan jual beli VCD bajakan tersebut menjadi peluang usaha yang sangat menguntungkan. Berdasarkan keterangannya ia menjual VCD tersebut karena melihat minat masyarakat yang cukup besar terhadap VCD bajakan. Menurutnya para masyarakat khususnya masyarakat sekampung banyak yang mencari VCD bajakan dan tidak mencari VCD yang asli, hanya beberapa yang mencari VCD asli yakni VCD lagu daerah. Hal inilah yang membuat bapak Haris tidak pernah menjual VCD yang asli tapi menjual VCD bajakan.<sup>79</sup> Ia menambahkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya jual beli VCD bajakan. Bapak Haris mengatakan jika hal itu tidak dibolehkan oleh Islam, maka ia akan berfikir ulang lagi untuk menjual VCD bajakan.

Bersadarkan wawancara selanjutnya kepada ibu Supinah sebagai penjual VCD bajakan. Ia memaparkan bahwa ia menjual VCD bajakan karena lebih menguntungkan dan mudah didapatkan, ia mengatakan bahwa ia tidak langsung membajak VCD tersebut melainkan ia membeli dari pedagang grosir yang berasal dari metro. Sebelumnya ibu Supinah adalah pedagang berbagai macam Topi, namun hal tersebut dirasa kurang menguntungkan,

---

<sup>6</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris sebagai penjual VCD bajakan, 17 oktober 2017

<sup>79</sup>*Ibid*,



oleh karenanya ibu Supinah beralih dari menjual topi ke VCD bajakan. Ia memaparkan bahwa banyak pembeli yang mencari VCD bajakan, dan sangat jarang pembeli yang mencari VCD yang asli. Ibu Supinah juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui perbedaan antara VCD bajakan dengan VCD yang asli oleh karenanya ia enggan menjual VCD yang asli. Senada dengan Bapak Haris, Ibu supinah juga tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya jual beli VCD bajakan. Ia mengatakan bahwa jika hal tersebut tidak boleh dalam Islam, maka ia akan mencari usaha yang lain.<sup>80</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sapri selaku penjual VCD bajakan. ia menjual VCD bajakan karena menurutnya hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang cukup besar dengan modal yang tidak terlalu banyak. Ia menambahkan bahwa banyak masyarakat yang mencari VCD bajakan, hal inilah yang membuat ia menjual VCD bajakan. Selanjutnya ia memaparkan bahwa selama ia berdagang sangatlah jarang pembeli yang mencari VCD bajakan, menurutnya rata-rata pembeli langsung membeli VCD yang diinginkan tanpa bertanya apakah VCD tersebut asli atau tidak dan ia menambahkan bahwa harga VCD bajakan yang sangat murah dibandingkan dengan VCD asli menjadi salah satu faktor kenapa masyarakat tidak pernah mencari VCD yang asli. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya jual beli VCD bajakan, Bapak Sapri hanya mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Negara. Namun

---

<sup>80</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Supinah sebagai penjual VCD bajakan, 17 oktober 2017

karena melihat sepertinya hal tersebut Legal dilakukan di Pasar Sekampung maka ia pun tetap menjual VCD bajakan tersebut.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Riza selaku pembeli VCD bajakan, ia memberikan alasan bahwa harga VCD yang sangat murahlah yang menjadi faktor utama mengapa ia lebih memilih membeli VCD bajakan dari pada VCD yang asli. Ia membeli VCD bajakan tersebut 1-3 keping dengan harga Rp. 5000/kepingnya. Keterjangkauan tepat untuk mendapatkannya juga menjadi salah satu faktor mengapa ia membeli VCD tersebut, hal ini karena jarak rumahnya dengan pasar Sekampung sangatlah dekat. Ia menambahkan bahwa sangat repot untuk mendapatkan VCD yang asli, ia harus pergi ke Kota Metro dan pasti ada uang transportasi untuk itu. Jarak yang jauh dari rumah, uang tambahan transportasi dan harga VCD yang mahal itu lah yang membuat ia lebih memilih membeli VCD bajakan dari pada VCD yang asli. Ia menambahkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hukumnya membeli jual beli VCD bajakan, ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan oleh Islam maka ia tidak akan membeli VCD bajakan, itupun juga jika VCD yang asli tersedia di Pasar Sekampung dan dengan harga yang murah.<sup>82</sup>

Selanjutnya penjelasan dari saudari Janah, ia membeli VCD bajakan karena harganya yang sangat murah. Selain itu ia menambahkan bahwa salah satu alasan atau faktor yang membuat ia membeli VCD bajakan ialah kebiasaan masyarakat sekitarnya yang membeli VCD tersebut. Menurutnya

---

<sup>81</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapri sebagai penjual VCD bajakan, 17 oktober 2017

<sup>82</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Riza sebagai pembeli VCD bajakan, 17 oktober 2017

semua keluarga, teman, dan masyarakat sekitarnya sudah biasa membeli VCD bajakan dan bukan VCD yang asli. Jadi ia beranggapan bahwa hal itu sudah sangat wajar dilakukan. Ia menambahkan bahwa sebenarnya ia tahu tentang tidak bolehnya membajak hak cipta orang lain, namun karena kebiasaan yang sudah mendarah daging itulah yang membuat ia tetap membeli VCD bajakan tersebut. Kemudian ia memaparkan bahwa ia tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya jual beli VCD bajakan, jika hal tersebut dilarang oleh Islam maka ia tidak akan membeli VCD bajakan. Ia mengatakan bahwa lebih baik tidak membeli VCD yang diinginkan dari pada harus membeli VCD yang asli dengan harga yang mahal atau membeli VCD bajakan yang dilarang oleh Islam.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Halimah selaku pembeli VCD bajakan. Ia menjelaskan bahwa ia membeli VCD bajakan karena harganya yang murah. Ia tidak menginginkan VCD yang asli karena menurutnya sama saja antara VCD yang asli dengan VCD bajakan. Ia menambahkan bahwa hanya VCD bajakan yang tersedia di Pasar Sekampung dan ia beranggapan bahwa hal tersebut biasa atau legal dilakukan melihat masyarakat disekelilingnya terbiasa membeli VCD bajakan. jika tersedia VCD yang asli mungkin ia akan membeli VCD yang asli dari pada yang bajakan namun dengan harga yang terjangkau. Mengenai hukum dibolehkan atau tidaknya membeli VCD bajakan dalam Islam Ibu Alimah tidak mengetahuinya sama

---

<sup>83</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Jannah sebagai pembeli VCD bajakan, 17 oktober 2017

sekali. Ia menambahkan bahwa jika membeli VCD bajakan tidak dibolehkan dalam Islam, maka ia akan membeli VCD yang asli bukan VCD bajakan.<sup>84</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Jalal yang juga merupakan pembeli VCD bajakan. Ia memaparkan bahwa ia membeli VCD bajakan karena harganya yang relatif murah, namun ia menambahkan seandainya tersedia VCD yang asli di Pasar Sekampung, mungkin ia akan membeli VCD yang asli bukan yang bajakan. Ia menjelaskan bahwa tidak pernah tersedianya VCD yang asli di Pasar sekampunglah yang membuatnya selalu membeli VCD bajakan.<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Anis sebagai pembeli VCD bajakan. Ia mengatakan bahwa alasan ia membeli VCD bajakan adalah harganya yang murah. Selanjutnya ia memaparkan bahwa ia tidak mengetahui hukumnya jual beli tersebut. Ia menganggap bahwa hal itu legal dilakukan, oleh karenanya ia tetap membeli VCD bajakan.<sup>86</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara kepada penjual dan pembeli VCD bajakan tersebut dapat terlihat bahwa mereka tidak memperdulikan hukum negara dan tidak memahami hukum islam dalam jual beli VCD bajakan, mereka hanya saling memenuhi kebutuhannya, pembeli mencari keuntungan dari peluang pasar VCD bajakan, begitupun pembeli yang hanya memenuhi

---

<sup>84</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Halimah sebagai pembeli VCD bajakan, 17 oktober 2017

<sup>85</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jalal sebagai pembeli VCD bajakan, 17 oktober 2017

<sup>86</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anis sebagai pembeli VCD bajakan, 17 oktober 2017

kebutuhan hidupnya dalam hal seni dengan membeli VCD bajakan tanpa memikirkan hal yang lain.

### C. Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung

Jual beli merupakan suatu transaksi yang akan dipandang sah dan mengikat apabila telah memenuhi beberapa hal yang disebut rukun dan syarat jual beli. Menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>87</sup> Salah satu hal yang menjadi syarat untuk objek akad atau barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri dan milik sah penjual. sedangkan dalam jual beli VCD bajakan hal tersebut tidak terpenuhi karena VCD bajakan tersebut bukan milik sah penjual, VCD tersebut merupakan hasil bajakan yang tanpa izin dan sepengetahuan penciptanya.

Hal yang terkait dengan syarat objek akad seperti yang juga dikatakan oleh Hendi suhendi yakni syarat objek akad ialah milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>88</sup> Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا مِنْ مَلِكٍ أَوْ مَأْدُونٍ لَهُ.

Artinya : “Tidak sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya.”

<sup>87</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.115

<sup>88</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), h.72

Pemilik barang (malik) maksudnya adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut syara'. Jika barang tersebut bukan miliknya, maka hukum jual belinya tidak sah. Misalnya, harta yang diperoleh dengan jalan ghasab atau merampas, pencurian, dan lain-lainnya. maksud orang yang diberi izin (ma'dzun lah) adalah orang yang diberikan izin oleh pemilik barang untuk melakukan akad terhadap barang yang diperjualbelikan, seperti wakil atau yang lainnya.<sup>89</sup>

Ulama fiqh juga menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.<sup>90</sup> Sedangkan dalam jual beli VCD bajakan di pasar sekampung barang tersebut dapat dikatakan cacat karena VCD tersebut adalah bajakan. Dalam jual beli VCD bajakan di Pasar sekampung belum mengacu pada syarat-syarat jual beli seperti syarat objek akad yang salah satunya mengenai hak milik dan syarat keabsahan jual beli yakni terhindar dari cacat, karena hal inilah jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung tersebut tidaklah sah.

Jual beli VCD bajakan juga tidak sesuai dengan prinsip *Mashlahah* dalam prinsip-prinsip muamalah. Seperti juga yang dikatakan oleh Mardani bahwa prinsip *Mashlahah* dalam prinsip muamalah haruslah memberi dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat.<sup>91</sup> Sedangkan dalam jual beli VCD bajakan di Pasar

---

<sup>89</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), h. 76.

<sup>90</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.125.

<sup>91</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 10

Sekampung telah menjadi budaya atau tradisi yang tidak baik yang dicontoh dan dipraktikan oleh generasi-generasi..

Dalam hal pembajakan sendiri adalah salah satu tindakan batil, pembajakan tidak akan dijumpai suatu kerelaan dari si pemilik hak cipta tersebut. Tidaklah salah seseorang mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya, asal dengan jalan halal dan disalurkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara'. Dan selama Islam membenarkan hak pribadi, maka praktis Islam akan melindungi hak milik tersebut dengan suatu undang-undang. Dan akan memberikan suatu pengarahan budi agar harta tersebut tidak menjadi sasaran tangan-tangan jahat, baik karena dirampas, dicuri ataupun ditipu.<sup>92</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Sekampung, hasil wawancara dengan para pelaku jual beli VCD bajakan yakni penjual dan pembeli, dapat di ketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan ini masih berlangsung sampai sekarang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga lebih murah

Harga VCD bajakan yang sangat murah yang menjadi salah satu faktor yang dominan penyebab terjadinya jual beli ini. Harga menjadi hal yang paling utama bagi pembeli dalam melakukan jual beli. Berdasarkan wawancara kepada pembeli dapat disimpulkan bahwa alasan mereka membeli VCD bajakan karena harganya sangatlah murah

---

<sup>92</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* diterjemah oleh Mu'ammal Hamidy (PT. Bina Ilmu, 1993), h.361

dibanding dengan VCD yang asli. Dilihat dari sudut pandang konsumen atau pembeli, dari pengamatan peneliti dapat dilihat kalau sebagian besar konsumen atau pembeli adalah masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Padahal dalam bermuamalah khususnya dalam transaksi jual beli haruslah memperhatikan hal-hal lain selain dari harganya. Harus diperhatikan rukun dan syarat-syarat dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi atau belum. Sedangkan dalam jual beli VCD bajakan tidak terpenuhi salah satu syarat objek akad nya yakni milik sah sang penjual. Meskipun penjual tidak langsung membajak VCD tersebut, namun jual beli yang penjual lakukan dengan pedagang grosir dari metro sudahlah salah dan tidak sah.

Permasalahan ekonomi yang diderita masyarakat ini lah yang membuat mereka berlomba-lomba untuk mencari solusi dengan membeli barang yang murah tanpa memikirkan bagaimana hukumnya. Karena hal itu lah sebagian besar masyarakat melegalkan VCD bajakan tersebut, sehingga praktek jual beli VCD bajakan masih berlangsung sampai sekarang.

## 2. Faktor kebiasaan/tradisi

Jual beli VCD bajakan yang dilakukan di pasar sekampung sudah menjadi budaya yang seakan tidak akan pernah bisa hilang dari



generasi ke generasi. Budaya atau tradisi yang tidak baik inilah yang membutakan mereka akan kebenaran dan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pembeli VCD bajakan mereka terbiasa melihat rekan-rekannya membeli VCD bajakan dan menjadikan hal ini menjadi wajar untuk dilakukan. Budaya dan kebiasaan ini sangatlah tidak baik untuk diterapkan kepada masyarakat khususnya kepada generasi penerus, dapat dilihat bagaimana suatu generasi mencontoh generasi sebelumnya dalam hal membeli VCD bajakan, yang sudah tentu telah melanggar hukum baik Hukum Negara maupun Hukum Islam.

Hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip mashlahah dalam bermuamalah, yakni transaksi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Sedangkan kebiasaan membeli VCD bajakan tidaklah baik untuk generasi yang akan datang.

### 3. Ketersediaan barang

Kemudahan mendapatkan VCD bajakan dengan tersedianya VCD bajakan di toko-toko kaset di pasar Sekampung dan minimnya VCD yang asli menjadi salah satu faktor masih adanya praktek jual beli VCD bajakan.

Berdasarkan wawancara kepada penjual dapat diketahui bahwa kemudahan mendapatkan VCD tersebut menjadi salah satu alasan ia menjual VCD bajakan. Tanpa harus mencari barang tersebut penjual diberikan kemudahan dengan adanya pedagang grosir yang datang kepada mereka untuk menjajakkan VCD tersebut kepada penjual. Padahal dalam jual beli haruslah memperhatikan status barang atau objek akad, halal atau haramnya barang tersebut. Padahal dalam kaidah fiqh yang diungkapkan oleh Al-Ruhailiy yakni tidaklah sah akad jual beli kecuali barang yang diperjualbelikan tersebut milik penjual atau orang yang diberi izin menjualnya. pemilik barang (malik) adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut sah menurut syara'. Sedangkan VCD bajakan bukanlah sah milik dari penjual VCD tersebut melainkan hasil dari merampas dan mencuri hak orang lain yang mana adalah penciptanya.

#### 4. Rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas pula. Tingkat pendidikan para penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung dapat dikatakan masih rendah karena itulah banyak dari mereka tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya jual beli tersebut. Berdasarkan wawancara kepada pembeli jika ia mengetahui bahwa jual beli itu tidak

dibolehkan dalam Islam maka mereka tidak akan membeli VCD tersebut. Dan berdasarkan wawancara kepada penjual dapat dikatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui ketentuan hukum jual beli tersebut. Mereka menyatakan bahwa mereka hanya mencari rezeki dari jual beli tersebut tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan yang lain. Padahal Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal bukan dengan cara yang batil.

Demikianlah faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung adalah harga yang murah, kebiasaan/tradisi, ketersediaan barang, dan rendahnya pendidikan. Harga VCD bajakan yang murah menjadi salah satu faktor yang dominan penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan ini. Jual beli VCD bajakan yang dilakukan di Pasar Sekampung sudah menjadi kebiasaan dan budaya yang seakan sulit hilang dari generasi ke generasi. Kemudahan mendapatkan VCD bajakan karena tersedianya VCD bajakan dan minimnya VCD yang asli di Pasar Sekampung juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya jual beli ini. Serta rendahnya tingkat pendidikan para penjual dan pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung yang tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya jual beli VCD bajakan juga mempengaruhi penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

1. Bagi penjual VCD bajakan untuk lebih hati-hati dalam memilih usaha untuk mencari rezeki. Janganlah hanya mementingkan keuntungan semata, namun lebih memperhatikan lagi kehalalan dan kebolehannya usaha yang akan dipilih.

2. Bagi masyarakat khususnya di daerah Pasar Sekampung yang akan melakukan transaksi jual beli VCD bajakan untuk lebih memperhatikan lagi ketentuan hukum dalam melakukan sebuah transaksi khususnya transaksi jual beli. Perlunya kesadaran masyarakat untuk tidak hanya mementingkan harga namun mengesampingkan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Abudullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nus Media, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an an Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002
- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013
- <https://id.m.wikipedia.org> diunduh pada tanggal 28 Juli 2017
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumu Aksara, 2011
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, Bandung : Diponegoro, 2006.
- Ikhwan, "Pembajakan dalam perspektif hukum islam", *Innovatio*, (Padang : Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol), No. 2/Juli-Desember 2011
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2011
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Madar Maju, 1996
- Kitab Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teoridan Praktik*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang : Maliki Press, 2008
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : PUSTAKA SETIA.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia beserta peraturan dan pelaksanaannya*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1997
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", dalam *BISNIS*, No. 2/Desember 2015
- Suhwardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*.
- Syaifullah, "Etika Jual Beli", dalam *Hunafa*, Palu : Institut Agama Islam Negeri Palu, No. 2/ Desember 2014
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985
- [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) diunduh pada tanggal 30 maret 2017

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* diterjemah oleh Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, dari judul asli *Daurul Qiyam wal akhlaq fil Iqtishadil Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:  
 1. Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
 2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I  
 di -  
 Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Helma  
 NPM : 13112569  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
 Judul : Jual Beli Vcd Bajakan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Vcd Di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD  
BAJAKAN (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

**A. Wawancara (*Interview*)**

a. Wawancara kepada penjual VCD bajakan di Pasar Sekampung  
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

1. Sejak kapan anda menjual VCD bajakan?
2. Dari mana anda mendapatkan VCD bajakan tersebut?
3. Mengapa anda menjual VCD bajakan?
4. Apakah anda mengetahui bagaimana hukumnya menjual VCD bajakan dalam Islam?
5. Faktor apa yang mendorong anda untuk menjual VCD bajakan?
6. Apakah ada pembeli yang mencari VCD yang asli?
7. Apakah anda tidak ingin menjual VCD yang asli?

b. Wawancara Kepada pembeli VCD bajakan di Pasar Sekampung  
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

1. Sejak kapan anda membeli VCD bajakan?
2. Mengapa anda membeli VCD bajakan dan bukan yang asli?
3. Faktor apa yang mendorong anda untuk membeli VCD bajakan?
4. Apakah anda mengetahui hukumnya praktek jual beli VCD bajakan dalam Islam?

---

B. Dokumentasi

1. Profil Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
2. Foto-foto yang di ambil saat melakukan wawancara


Metro, September 2017

Peneliti




Nur Helma  
NPM. 13112569

Pembimbing I



Dr. Suhairi S. Ag. M.H.  
NIP. 19721001 19903 1 003

Pembimbing II



Surava Murcitaningrum, M.Si  
NIP. 19801106 200912 2 001

---

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD  
BAJAKAN (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

**OUTLINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Jual Beli (*Al-Ba'i*)

1. Definisi Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun Jual Beli
4. Syarat-Syarat Jual Beli

### B. Jual Beli VCD Bajakan dalam Islam

1. Hukum VCD Bajakan
2. Jual Beli VCD Bajakan dalam Islam

## BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Sekampung di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- B. Faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

**BAB V PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**B. Saran**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, September 2017

Peneliti



**NUR HELMA**  
NPM. 13112569

Pembimbing I



**Dr. Suhairi S. Ag. M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Suraya Marcitaningrum, M.Si**  
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), email: [svariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:svariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-013/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 03 April 2017

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Dinas Pasar Sekampung  
di - Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nur Helma  
NPM : 13112569  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : Jual Beli VCD Bajakan Dalam Perpektif Hukum Islam  
(Studi Kasus Pasar Sekampung Kec. Sekamkpong Kab.  
Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



13  
(3-4-2017)

No : -  
Lamp : -  
Prihal : Permohonan Surat Pra-Survey

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Helma  
NPM : 13112569  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini mengajukan surat Permohonan kepada Ibu Dekan Fakultas Syariah agar dapat memberikan izin Pra-Survey dalam penelitian Proposal yang berjudul: **JUAL BELI VCD BAJAKAN DALAM PRESEFEKTIV HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**


Adapun surat ditujukan kepada: Dinas Pasar Sekampung

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenan Ibu saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 03 April 2017

Pemohon,



**NUR HELMA**  
NPM. 13112569





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 575/In.28/D.1/TL.00/10/2017  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
DINAS PASAR SEKAMPUNG PASAR  
SEKAMPUNG  
di-  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 576/In.28/D.1/TL.01/10/2017, tanggal 06 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : NUR HELMA  
NPM : 13112569  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD BAJAKAN (STUDI KASUS DI PASAR SEKAMPUNG KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Metro, 06 Oktober 2017  
Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D.  
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 576/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : NUR HELMA  
NPM : 13112569  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA JUAL BELI VCD BAJAKAN (STUDI KASUS DI PASAR SEKAMPUNG KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1285/ln.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR HELMA  
NPM : 13112569  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112569.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2017  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 7/12-17	✓	Judul /opsi- Materi Dan abstrak & pendahuluan	
	Kamis 7/12-17	✓	ABD metode & mumpuni	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Subairi, S.Ag. MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
 NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12		✓ Abstrak udhron d'pembin	
	6/12		✓ Abstrak buku kebum	
			✓ Acc Abstrak dan motto	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.SI  
 NIP. 19801106 200912 2 001

Nur Helma  
 NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 5/12/17	✓	Agar Bab IV-V, Simpulan Makro & Abstrak	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
 NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 07/11	✓	Kesimpulan & Bab lebih ringkas	
	Senin, 14/10-17	✓	Kesimpulan & Bab sisa bab	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
 NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20/11/17	✓	- Data lapangan (kawasan air) dipa- baya, zona hanyut, pedang & 2 pembeli- - Pembelian (air) & lain-lain daya teknis	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
 NPM. 13112569









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 19/11 /11		- Benar analisis mengacu pada bab 2 & daftar - Benar analisis, buat daftar - lampiran mengacu rumus pedoman	  
	Kamis 16/11 /11		- Acc Bab 4 & 5	

Dosen Pembimbing II



**Suraya Murcitaningrum, M.Si**  
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



**Nur Helma**  
NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/17 /11		- Data folio dibantu - piramida antara data kang aktif	
	9/17 /11		- Bahasi data usgaw - APD. APD folio dibantu. - Auditor dipisahkan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Surava Murcitaningrum, M.SI  
 NIP. 19801106 200912 2 001

Nur Helma  
 NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/17 /11		<p>- Dalam masalah          doni yg di gndn          Hk yg / Semau sdr          jggethoni itu salig          un pang. Cek. kenali          - Factor: kenali          - dala krtia "huk          jg vsd Bgaban Perkin</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.SI  
 NIP. 19801106 200912 2 001

Nur Helma  
 NPM. 13112569





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH


Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Seminar 9/10-17	✓	Perbaikan APD Selain cover	
	Selanjutnya, 10/10-17	✓	APD APD	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi S. Ag. MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Nur Helma**  
 NPM. 13112569





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki APD, faktor sy, kemungkinan diabaikan.	
			ACC APD dapat diserahkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II



**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
 NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



**Nur Helma**  
 NPM. 13112569




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4/10/17	✓	Ada Bab I-IV	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

  
**Nur Helma**  
NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 18/6-17	✓	Perbaikan sesuai catatan	
	4/10-17	✓	Masalah ada kepada pembaca, perbaikan	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
 NPM. 13112569



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
 NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Celak, 5/15/17	✓	- Outline paragraf. - Keamanan penelitian di bagian akhir.  - Buku & syarat jurnal beli. & jurnal beli. vcd bagian display - Laporan & artikel jurnal	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
 NPM. 13112569





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Helma Jurusan : HESy  
NPM : 13112569 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Perbaiki Bab 2, kerent deskripsi penelitian, tujuan ayat, dan ke- objek JB (VED Bab)	
			✓ Acc pendalaman proposal & outline	

Dosen Pembimbing II

**Suraya Murcitaningrum, M.Si**  
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
NPM. 13112569





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Helma  
NPM : 13112569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 8/5-17	✓	- Rumusan dalam perubahan pasal ke ada yang pola dibentuk sesuai Caraku selanjutnya	
	Jumat, 12/5-17	✓	ada untuk R. G. M. M. M.	

Dosen Pembimbing I



**Dr. Sukairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Nur Helma**  
NPM. 13112569



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Nur Helma**  
NPM : 13112569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 28/04/17	✓	<p>penyederhanaan kalimat dalam judul syar kustur</p> <p>- Paragraf; adalah ide pokok &amp; ide? pejelas, maka +22 mungkin 1 kalimat</p> <p>- Agar ada kesatuan Yayasan; paragraf ditambah</p> <p>- Kerangka = paragraf diperbaiki</p>	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Nur Helma**  
NPM. 13112569





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Nur Helma**  
NPM : 13112569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2019 29		✓ Perbaiki kembali ke ✓ ACC Bab 1-3 dan dapat dikaji ke pabang ?	  

Dosen Pembimbing II

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



**Nur Helma**  
NPM. 13112569



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Nur Helma**  
NPM : 13112569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12 / 2017 / 09		<p>✓ - Latar belakang blog diind.</p> <p>- ada ada yg baru ada tanya kenapa? lalu baru penulisan di usaa Pd hari</p> <p>- kutipan yg baru ada ditulis</p> <p>- update pendit ditul. Seri dg catat ditul.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

**Nur Helma**  
NPM. 13112569



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Helma  
NPM : 13112569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2019 / 04		<p>↳ Rangsang di beani kebali,</p> <p>- mengapa observasi hie ada di pengumpulan sumber di per surtiada.</p> <p>- Letak balok peng. pisekian ma dan laporan ma hie hie di campur pempunya.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

**Nur Helma**  
NPM. 13112569




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Nur Helma**  
NPM : 13112569

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/09/2017		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kata kelan &amp; buni</li> <li>- kata penghubung tdk di awal kalimat</li> <li>- Diulang pelafalan?</li> <li>- Pjg. ltrp. smpn?</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

**Nur Helma**  
NPM. 13112569




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Nur Helma**  
NPM : 13112569


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/2017 /3	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- foto penghubung side dining kabinet</li> <li>- Deskripsi dr kurip- isdisme ke- ada</li> <li>- Tapering, mana? the difejan rent pakuat pusti;</li> <li>- (dr belang di-bandi ddr lapang ke- ada.</li> <li>- up (SD primer, standar) toly di paransi</li> <li>- Wawancara paransi</li> <li>- analisis paransi</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

  
**Nur Helma**  
NPM. 13112569






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nur Helma  
NPM : 13112569


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2017 3		<p>✓ Latar belakang tolong di benahi? apa yang ada logika terkait dg penelitian? juga buku? apakah lengkap? ini sudah proposal!</p> <p>- terdapat beberapa tulisan yg tak sesuai referensi.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.SI  
NIP. 19801106 200912 2 001

  
Nur Helma  
NPM. 13112569

## WAWANCARA DENGAN PENJUAL VCD BAJAKAN



**WAWANCARA DENGAN PEMBELI VCD BAJAKAN**



## RIWAYAT HIDUP



Nur Helma dilahirkan di Sekampung pada tanggal 24 Desember 1995, anak Pertama dari pasangan Bapak Herman dan Solemah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di TK Pertiwi 1 tahun, lanjut ke SD N 2 Sumbergede selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP N 1 Sekampung, dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas SMA N 1 Sekampung, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA. 2013/2014.